



**PUTUSAN**

Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ESBE YASA PRATAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Yenny Puspita Sari, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Nomor 7 A, RT 009, RW 002, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Agung Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor RYD Law Firm, berkantor di Jalan RA Abusamah, Nomor 1310, RT 004, RW 004, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HENDRA KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lr. Guba I, Nomor 1708, RT 008, RW 002, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan S.U.I, Kota Palembang;
  2. **AGUS BARIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ki Merogan Lr. Wijaya, RT/RW 037/007, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
  3. **JAYA MUSTOPA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abikusno CS, RT 034, RW 007, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
  4. **MEDI FEBRIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abikusno CS, RT 034, RW 007, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Hendra Wijaya, S.H., &

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, berkantor di Jalan Mataram I, Komplek Surya Akbar 9, Blok N.14, RT 023, RW 006, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk.**, diwakili oleh Direktur Utama, Jobi Triananda Hasjim, berkedudukan di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Crishandoyo Budi S. S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum CBS, berkantor di Jalan Padang Selasa, Nomor 24F (depan SD Negeri 02), Bukit Besar, Kota Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat I dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2007 s.d. 30 September 2020 (13 tahun 8 bulan), Penggugat II dengan Tergugat I sejak 1 Mei 2011 s.d. 30 September 2020 (9 tahun 4 bulan), Penggugat III dengan Tergugat I sejak 1 Februari 2005 s.d. 30

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 (15 tahun 7 bulan), Penggugat IV dengan Tergugat I sejak 1 Oktober 2010 s.d. 30 September 2020 (10 tahun);

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dengan Tergugat I adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dengan alasan efisiensi tanpa memberikan pesangon dan hak-hak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak prosedural;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dengan Tergugat I berakhir sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I

Nama : Hendra Kurniawan;

Mulai kerja : 1 Januari 2007 s/d 30 September 2020 (13 tahun 8 bulan);

Jabatan terakhir : operator pengantongan;

Upah terakhir : Rp3.348.000,00;

- Uang pesangon:  $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}60.264.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:  
 $5 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}16.740.000,00$

- Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}77.004.000,00 = \underline{\text{Rp}11.550.600,00}$

Total = Rp88.554.600,00

Terbilang = (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Penggugat II

Nama : Agus Barianto;

Mulai kerja : 1 Mei 2011 s/d 30 September 2020 (9 tahun 4 bulan);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan terakhir : bagian listrik;

Upah terakhir : Rp3.348.000,00

- Uang pesangon:  $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}60.264.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}13.392.000,00$

- Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}80.352.000,00 = \text{Rp}11.048.400,00$

Total = Rp84.704.400,00

Terbilang = (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah);

Penggugat III

Nama : Jaya Mustopa;

Mulai kerja : 1 Februari 2005 s/d 30 September 2020 (15 tahun 7 bulan);

Jabatan terakhir : penggilingan;

Upah terakhir : Rp3.348.000,00;

- Uang pesangon :  $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}60.264.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$6 \times \text{Rp}3.348.000,00 = \text{Rp}20.088.000,00$

- Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}80.352.000,00 = \text{Rp}12.052.800,00$

Total = Rp92.404.800,00

Terbilang = (sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus rupiah);

Penggugat IV

Nama : Medi Febriansyah;

Mulai kerja : 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2020 (10 tahun);

Jabatan terakhir : ADM Pabrik;

Upah terakhir : Rp3.298.000,00;

- Uang pesangon :  $9 \times 2 = 18 \times \text{Rp}3.298.000,00 = \text{Rp}60.264.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$4 \times \text{Rp}3.298.000,00 = \text{Rp}13.192.000,00$

- Uang penggantian hak  $15\% \times \text{Rp}73.456.000 = \text{Rp}11.018.400,00$

Total = Rp84.474.400,00

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang = (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah proses selama penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada:

Penggugat I sejak Oktober 2020 s.d. Maret 2021 (6 bulan) Rp3.348.000,00 x 6= Rp20.088.000,00;

Penggugat II sejak Oktober 2020 s.d. Maret 2021 (6 bulan) Rp3.348.000,00 x 6= Rp20.088.000,00;

Penggugat III sejak Oktober 2020 s.d. Maret 2021 (6 bulan) Rp3.348.000,00 x 6= Rp20.088.000,00;

Penggugat IV sejak Oktober 2020 s.d. Maret 2021 (6 bulan) Rp3.298.000,00 x 6= Rp19.788.000,00;

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I; Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perjanjian jasa tenaga kerja alih daya pekerjaan Para Tergugat I Rekonvensi telah termasuk perhitungan uang pesangon untuk seluruh personil yang dikerjakan oleh Tergugat II Rekonvensi;
2. Menyatakan sah hubungan kerja Para Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi;
3. Menyatakan sah penempatan Para Tergugat I Rekonvensi pada unit kerja Penggugat Rekonvensi merupakan sektor pekerjaan penunjang;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Tergugat I Rekonvensi dengan Tergugat II Rekonvensi adalah perjanjian kerja waktu tertentu;
5. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Palembang untuk melayangkan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang untuk merekomendasikan pencabutan izin operasional usaha Tergugat II Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat II Rekonvensi membayar uang pesangon dan hak lainnya kepada Para Tergugat I Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *imateril* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta) per hari sampai dengan ditaatinya isi putusan sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
9. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat I rekonvensi dan Tergugat II rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2007, Penggugat II dengan Tergugat I sejak 1 Mei 2011,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III dengan Tergugat I sejak 1 Februari 2005, Penggugat IV dengan Tergugat I sejak 1 Oktober 2010;

4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 30 September 2020;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggugat I Hendra Kurniawan, sebesar Rp88.554.600,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - Penggugat II Agus Barianto, sebesar Rp84.704.400,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus rupiah);
  - Penggugat III Jaya Mustopa, sebesar Rp92.404.800 (sembilan puluh dua juta empat ratus empat ribu delapan ratus rupiah);
  - Penggugat IV Medi Febriansyah, sebesar Rp83.439.400,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat II sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 1 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Kas/2021/PHI Plg, *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, yang dibacakan pada tanggal 19 Juli 2021;

Selanjutnya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Agustus 2021, 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2021, 18 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dan Tergugat II Konvensi demi hukum beralih kepada Tergugat I Konvensi, karena jenis pekerjaan yang dikerjakan Para Penggugat Konvensi bukan pekerjaan penunjang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021 harus diperbaiki sepanjang mengenai uang kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hubungan kerja Para Penggugat beralih kepada Tergugat I Konvensi, maka kompensasi atas pemutusan hubungan kerja menjadi tanggung jawab Tergugat I Konvensi dan oleh karena putusannya hubungan kerja bukan akibat kesalahan Para Penggugat Konvensi serta gugatan perkara *a quo* diajukan setelah tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021), maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan adil diterapkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I Konvensi Hendra Kurniawan:

- Uang pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.348.000,00$  = Rp30.132.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:  
 $5 \times \text{Rp}3.348.000,00$  = Rp16.740.000,00 +
- Jumlah = Rp46.872.000,00

(empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penggugat II Konvensi Agus Barianto:

- Uang pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.348.000,00$  = Rp30.132.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 x Rp3.348.000,00 = Rp13.392.000,00 +

Jumlah = Rp43.524.000,00

(empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penggugat III Konvensi Jaya Mustopa:

- Uang pesangon: 1 x 9 x Rp3.348.000,00 = Rp30.132.000,00

- Uang penghargaan masa kerja:

6 x Rp3.348.000,00 = Rp20.088.000,00 +

Jumlah = Rp50.220.000,00

(lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penggugat IV Konvensi Medi Febriansyah:

- Uang pesangon: 1 x 9 x Rp3.298.000,00 = Rp29.682.000,00

- Uang penghargaan masa kerja:

4 x Rp3.298.000,00 = Rp13.192.000,00 +

Jumlah = Rp42.874.000,00

(empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ESBE YASA PRATAMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ESBE YASA PRATAMA** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, tanggal 1 Juli 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan Tergugat I kepada Tergugat II bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan Kerja antara Penggugat I dengan Tergugat I sejak 1 Januari 2007, Penggugat II dengan Tergugat I sejak 1 Mei 2011, Penggugat III dengan Tergugat I sejak 1 Februari 2005, Penggugat IV dengan Tergugat I sejak 1 Oktober 2010;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I putus dan berakhir sejak tanggal 30 September 2020;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - Penggugat I Hendra Kurniawan, sebesar Rp46.872.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Agus Barianto, sebesar Rp43.524.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Penggugat III Jaya Mustopa, sebesar Rp50.220.000,00 (lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Penggugat IV Medi Febriansyah, sebesar Rp42.874.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

## 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 676 K/Pdt.Sus-PHI/2022